



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xx, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Riau, sebagai Pemohon II;

Pemohon III, Umur 44 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-1, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai Pemohon III;

Pemohon IV, Umur 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, sebagai

Pemohon IV;

Pemohon V, Umur 32 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir S-2, Pekerjaan Pegawai Swasta, Tempat kediaman di Jalan xx, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon V;

Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I sampai dengan Pemohon V serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I Pemohon adalah suami yang sah dari xxx yang menikah pada tanggal 25 bulan Januari tahun 1975 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kabupaten/Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, sesuai dengan kutipan akta Nikah No: xx tertanggal 28 bulan Januari tahun 1975;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I Pemohon berstatus sebagai Jejaka, sedangkan xxx berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa selama Pemohon I Pemohon menikah dengan xxx tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan xxx tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama Pemohon I Pemohon menikah
Dengan almarhumah xx, telah di karuniai empat orang anak yang bernama;
 - 4.1 Pemohon II.
 - 4.2 Pemohon III.
 - 4.3 Pemohon IV.
 - 4.4 Pemohon V.
5. Bahwa xx Istri dari Pemohon I dan Ibu kandung dari Pemohon II, III, IV dan V pada tanggal 26 (dua puluh enam) bulan Desember tahun 2021 meninggal dunia di Pekanbaru disebabkan Sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Nomor: 1471-KM-07012022-0012 tertanggal 07 bulan Januari tahun 2022;

Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat xx meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 6.1. Pemohon , sebagai suami;
 - 6.2. Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 6.3. Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung.
 - 6.4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung.
 - 6.5 Pemohon V, sebagai anak laki-laki kandung.
 7. Bahwa pada waktu Xxx meninggal dunia, kedua orangtua almarhumah telah terlebih dahulu meninggal dunia;
 8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat atas nama almarhumah serta proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;
 9. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus surat menyurat, pencairan dana dan penutupan rekening atas nama almarhumah di perbankan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan data sbb ;
 1. xx, Bank BSI No. Rekening : 1205195005
 2. xx, Bank BSI No. Rekening : 7003673485
 3. xx, Bank BSI No. Rekening : 7038204135
 4. xx, Bank BSI No. Rekening : 7046950156
 5. xx, Bank BSI No. Rekening : 7046992789
 6. xx, Bank BSI No. Rekening : 7101739923
 7. Semua Deposito-Deposito di Bank BSI a/n. xx.
 8. SDB (Safe Deposit Box) di Bank BSI a/n. xx.
 9. Dan lain-lain dana tunai maupun non tunai dari tabungan, deposito dan atau produk-produk untuk nasabah di Bank BSI yang belum kami ketahui a/n. xx.
 10. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Primer :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan xx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 di Pekanbaru di karenakan sakit;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
 - 3.1. Pemohon , sebagai suami;
 - 3.2. Pemohon II, sebagai anak laki-laki kandung.
 - 3.3. Pemohon III, sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.4. Pemohon IV, sebagai anak perempuan kandung.
 - 3.5. Pemohon V, sebagai anak laki-laki kandung
4. Adalah ahli waris yang sah dari xxx.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon I masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Para Pemohon untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan mereka di luar proses persidangan, dan atas saran Majelis tersebut Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dilaksanakan mediasi karena perkara Tersebut adalah tentang Penetapan Ahli Waris salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

I.

Buk

ti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama xx dengan NIK xx, tanggal 6 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Majelis dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx tanggal 28 Januari 1975 atas nama xx dengan xx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor xx tanggal 7 Januari 2022 atas nama xx yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 189/1976/Cs tanggal 1 April 1976, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 1 Juni 1988, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama xx, yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pekanbaru, tanggal 26 Desember 1989, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 76/1981 atas nama xx, yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil, dan disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 148/1981/Cs tanggal 5 Maret 1981, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi tanda P.7;

Bukti Saksi

Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **xx**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SI pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan. xx, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Saksi adalah adik ipar para Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan xx adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa xx dengan xx mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama xx, xx, xx dan xx;
- Bahwa xx Telah meninggal pada tanggal 26 Desember;
- Bahwa xx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.
- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung almarhumah xx telah meninggal dunia terlebih dahulu xx;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah xxtidak memiliki anak angkat.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus surat menyurat dan pencairan dana serta penutupan rekening almarhumah Mainiar Awaloeddin bin Awaloeddin di Bank.

2. **xx**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan SI, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan xx, Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, saksi adalah teman almarhumah;
- Bahwa Saksi kenal dengan xx adalah istri dari Pemohon I;
- Bahwa xx dengan xx mempunyai 4 orang anak masing-masing bernama xx, xx, xx dan xx;
- Bahwa xx Telah meninggal pada tanggal 26 Desember;
- Bahwa xx meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan.

Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah kandung dan ibu kandung almarhumah xx telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Mainiar xx.
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah xx tidak memiliki anak angkat.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengurus surat menyurat dan pencairan dana serta penutupan rekening almarhumah xx di Bank;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan dengan mengabulkan seluruh permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang yang bersangkutan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal serta waktu persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir ke persidangan, atas panggilan tersebut para Pemohon datang dan menghadap di depan persidangan, oleh karenanya pemanggilan kepada pihak telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan penetapan ahli waris bersifat sepihak (*eks party / tidak ada lawan*), maka tidak diadakan mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahak dari almarhumah xx, yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember

Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 di Kota Pekanbaru dikarenakan sakit, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, menegaskan bahwa permohonan Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan hubungan status hukum waris antara Para Pemohon dengan almarhumah xx, Majelis Hakim perlu memeriksa silsilah keturunan Para Pemohon tersebut dan ada atau tidaknya halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana tersebut dalam pasal 172 dan 173 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Para Pemohon dan almarhumah Mainiar Awaloeddin adalah masing-masing beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 s/d P.7, serta dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta fotokopi telah diberi meterai secukupnya dan di cap pos, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa Bukti P.2 adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan bahwa Pemohon I (Pemohon) dengan xxx adalah sebagai suami

Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah surat keterangan kematian yang membuktikan bahwa xx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 karena sakit, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta kelahiran yang membuktikan bahwa Arief Iskandar, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 5 Februari 1976, adalah anak kandung dari almarhumah xx dan xx, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta kelahiran yang membuktikan bahwa xx, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 20 Juli 1977, adalah anak kandung dari almarhumah xx dan xx, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah akta kelahiran yang membuktikan bahwa xx, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 19 Februari 1981, adalah anak kandung dari almarhumah xx dan xx, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah akta kelahiran yang membuktikan bahwa xx, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 18 Desember 1989, adalah anak kandung dari almarhumah xx dan xx, dan Majelis Hakim menilai bukti *aquo* relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Para Pemohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata pengetahuan saksi didasarkan atas penglihatan saksi secara langsung tentang telah meninggalnya xx disebabkan sakit, saksi mengetahui pada saat almarhumah xx meninggal dunia, juga saksi mengetahui bahwa ayah dan ibu almarhumah telah

Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal terlebih dahulu dari xx karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang paling dekat dengan almarhumah xxx dan juga dengan Pemohon I (Pemohon) yang merupakan suami almarhumah Mainiar Awaloeddin, dan keterangan saksi *aquo* satu sama lainnya saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan keterangan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon (Pemohon I) dan almarhumah xx adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 25 Januari 1975 di Kecamatan Pekanbaru Kota;
- Bahwa Pemohon (Pemohon I) dan almarhumah xx semasa perkawinannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Pemohon II, 2. Pemohon III, 3. Pemohon IV dan 4. Pemohon V;
- Bahwa xx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 di Pekanbaru, disebabkan sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saat xx meninggal dunia, ayah dan ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhumah xx ahli waris yang ditinggalkan adalah suami dari almarhumah yang bernama Pemohon (Pemohon I), dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama 1. Pemohon II, 2. xx, 3. xx dan 4. xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim telah dapat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama menentukan bahwa permohonan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan ahli waris adalah meliputi : penentuan tentang ahli waris mustahak dan penentuan bagian masing-masing ahli waris ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Para Pemohon hanya memohon tentang penetapan ahli waris mustahak dari pewaris tanpa disertai dengan penentuan bagian masing-masing ahli waris maka Majelis hakim hanya akan mempertimbangkan tentang penentuan tentang ahli waris mustahak *a quo* tanpa mempertimbangkan lebih jauh tentang penentuan bagian (porsi) masing-masing ahli waris mustahak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : “ yang dimaksud dengan ahli waris adalah : *orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa almarhumah Mainiar Awaloeddin telah nyata meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 disebabkan sakit, dan ketika meninggal dunia, meninggalkan seorang suami yang bernama Nasrun Madjid (Pemohon I), dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama, 1. Pemohon II, 2. xx, 3. xx dan 4. xx, sedangkan ayah kandung dan ibu kandung dari almarhumah Mainiar Awaloeddin telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhumah Mainiar Awaloeddin, oleh karena itu Para Pemohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata pada saat meninggalnya Almarhumah xx hanya meninggalkan suami yang bernama xx, dan 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama, 1. Pemohon II, 2. xx, 3. xx dan 4. xx, dengan demikian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 171 huruf c yang menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan pasal 171 huruf c dan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka ahli waris yang mustahaq dari almarhumah xx, adalah Nasrun Madjid (Pemohon I) sebagai suami almarhumah, Pemohon II, xx, xx dan xx, sebagai anak kandung dari almarhumah xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap apa yang didalilkan oleh para Pemohon dinyatakan telah terbukti, dan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menetapkan ahli waris yang mustahaq dari xxx adalah Nasrun Madjid (Pemohon I) sebagai suami almarhumah xx, dan Pemohon II, xx, xx dan xx, sebagai anak kandung dari almarhumah Mainiar Awaloeddin, sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon menyatakan penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus surat menyurat dan pencairan dana dan penutupan rekening atasnama almarhumah Mainiar Awaloeddin, maka Majelis Hakim berpendapat, oleh karena peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang waris, maka berdasarkan Pasal 192 RBg. semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Mainiar Awaloeddin telah meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Mainiar Awaloeddin binti Awaloeddin sebagai berikut;
3.1. Pemohon I, (suami);

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Pemohon II, (anak laki-laki kandung);
- 3.3. Pemohon III, (anak perempuan kandung);
- 3.4. Pemohon IV, (anak perempuan kandung);
- 3.5. Pemohon V, (anak laki-laki kandung);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Ketua Majelis, Dra. Erina, M.H. dan Drs. M. Taufik, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Erdanita, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti,

Erdanita, S.Ag., M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya ATK : Rp50.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2022/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 3. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp110.000,00
--------	---	--------------

(seratus sepuluh ribu rupiah)